



**PUTUSAN**

**Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak Tanggal 23 November 2021 sampai dengan Tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 12 November 2021 sampai dengan Tanggal 21 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 6 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 18 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 19 April 2022 sampai dengan Tanggal 18 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 18 April 2022 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL.*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL Tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL Tanggal 10 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-12/L.7.10/Enz.2/01/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi pada hari Jum'at Tanggal 22 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 11.10 wib bertempat di Jalan Iskandar XI Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Awalnya pada hari Jum'at Tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 11.10 wib saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Messenger dan saksi Adit menanyakan kepada Terdakwa "Ado Lokak Belanja Dak???" Terdakwa menjawab "Ado!!!, Yang Endak Berapo???", saksi Adit menjawab "Tigo Ratus", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalo Serius Ambo Keatas", tidak lama berselang Terdakwa menghampiri saksi Adit, sesampainya di tempat saksi Adit, Terdakwa bertanya kepada saksi Adit "Siapo Yang Ndaknyo??", selanjutnya saksi Adit menjawab "Ambo Kek Kawan Ambo...", lalu Terdakwa bertanya "Aman Dak?", saksi Adit menjawab "Aman...", kemudian saksi Adit menghubungi temannya dengan tujuan untuk mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis sabu, tidak lama berselang saksi Adit bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke Tengah Padang tempat teman saksi Adit, setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Gintano Mangku Negara Alias Nano Alias Cik Nano Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Rusdi Daud melalui telephone dan betray “Cik Ado Bahan?”, saksi Cik Nano menjawab “Tanyo Dulu!!!”, tidak lama setelah telephone dimatikan saksi Cik Nano mengirim Whatssapp kepada Terdakwa dengan kata-kata “Ado” dan mengirimkan nomor rekening BCA 2750429991 An. Septa Liani untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa dan saksi Adit pergi menuju ke counter pulsa di daerah Pondok Besi untuk transfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan biaya transfer sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah). Kemudian bukti transfer/transaksi berhasil difoto oleh Terdakwa dan dikirimkan ke nomor whatsapp saksi Cik Nano;

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Adit menuju ke tempat kerja saksi Cik Nano yang berada di daerah Padang Harapan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meminta saksi Adit menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke tempat kerja saksi Cik Nano. Tidak lama berselang Terdakwa kembali keluar dan menghampiri saksi Adit mengatakan “tunggulah dimano dulu kawan, aku dak endak ado kau”, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Adit menggunakan sepeda motornya untuk menunggu di sebuah warung di jalan Kampar Lempuing, selanjutnya Terdakwa kembali ketempat kerja saksi Cik Nano untuk bersama-sama mengambil narkoba jenis sabu yang foto peta lokasi telah dikirim ke whatsapp saksi Cik Nano yang berada di Jalan Padat Karya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bergegas turun dari sepeda motor dan mengambil menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa narkoba jenis sabu yang posisinya ditempel dengan double tip berwarna hitam di sudut plang Rayhan Cell, lalu Terdakwa simpan sabu tersebut dikantong celananya dan kembali saksi Cik Nano yang telah menunggu di sepeda motor;

Bahwa pada hari Jum’at Tanggal 22 Oktober sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Cik Nano pergi menuju kerumah saksi Sandi Maiwa Saputra Alias Sandi Bin Sopyan Sori yang beralamat di Jalan Garuda 2 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan tujuan untuk mengajak saksi Sandi menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan saksi Adit sebelumnya, sesampainya di rumah saksi Sandi sedikit narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap oleh saksi Cik Nano, kemudian ketiganya bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan. Dikarenakan sisa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sandi membeli gula batu untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampurkan ke sisa sabu tersebut, setelah tercampur saksi Sandi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Tidak lama berselang Terdakwa berpamitan untuk pergi meninggalkan rumah saksi Sandi untuk menjemput saksi Adit. Sesampainya diwarung tempat saksi Adit menunggu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adit pergi menuju ke Tengah Padang tempat teman saksi Adit, saat berada di seputaran SD 38 kota Bengkulu Terdakwa meminta saksi Adit mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu saksi Adit segera mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpannya pada genggam tangan sebelah kanan saksi Adit. Sekitar pukul 14.30 wib sesampainya di rumah teman saksi Adit tidak lama berselang Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu saksi M. Fauzi Ibrahim Alias Fauzi Bin Ibrahim, saksi Dedi Eryansyah Alias Dedi Bin Ali Hasan, saksi Merlansyah, S.E., Alias Merlan Bin Ponidi, saksi Dodi Saputra, S.H., Alias Dodi Bin Muslim Taib dan saksi Efran Yuliansyah, S.IP., Alias Efran Bin Sudirman mendatangi rumah teman saksi Adit, kemudian melakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang berada di atas meja yang terletak di depan saksi Adit dan Terdakwa, selanjutnya saksi Dodi, saksi Dedi dan saksi Merlansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Adit, lalu saksi M. Fauzi melakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Readmi warna putih berikut simcardnya dan 1 (satu) struk pembelian sabu dari kantong celana Terdakwa. Kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Cik Nano dan saksi Sandi yang diambil sebagian dari sabu yang dibeli saksi Adit, baru sisanya diberikan kepada saksi Adit. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu meminta Terdakwa dan saksi Adit menunjukkan keberadaan saksi Cik Nano dan saksi Sandi, sesampainya ditempat yang dituju Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu langsung mengamankan saksi Cik Nano dan saksi Sandi, lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Cik Nano ditemukan 1 (satu) unit handphone. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adit, saksi Sandi dan saksi Cik Nano beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi pada hari Jum'at Tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Monica pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine : Positif, Morphin : Negatif, Cocain : Negatif, Methamphetamine : Positif, Thc (Marijuana) : Negatif Dan Benzodiazepine : Negatif. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Methamphetamine : Positif Dan Amphetamine : Positif (Narkotika);

Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor 535/60714.00/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 milik An. Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah Dkk, yang ditandatangani oleh Afrizal Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M. Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa:

- 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,13 gram yang digunakan untuk BPOM dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0333 Tanggal 29 Oktober 2021 milik An. Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah Dkk, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi pada hari Jum'at Tanggal 22 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan Iskandar XI Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 Oktober sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Cik Nano pergi menuju kerumah saksi Sandi Maiwa Saputra Alias Sandi Bin Sopyan Sori yang beralamat di Jalan Garuda 2 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan tujuan untuk mengajak saksi Sandi menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dengan saksi Adit sebelumnya, sesampainya di rumah saksi Sandi sedikit narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap oleh saksi Cik Nano, kemudian ketiganya bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan. Dikarenakan sisa narkoba jenis sabu tersebut hanya tersisa sedikit, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sandi membeli gula batu untuk dicampurkan ke sisa sabu tersebut, setelah tercampur saksi Sandi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Tidak lama berselang Terdakwa berpamitan untuk pergi meninggalkan rumah saksi Sandi untuk menjemput saksi Adit. Sesampainya diwarung tempat saksi Adit menunggu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Adit pergi menuju ke Tengah Padang tempat teman saksi Adit, saat berada di seputaran SD 38 kota Bengkulu Terdakwa meminta saksi Adit mengambil narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu saksi Adit segera mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya pada genggam tangan sebelah kanan saksi Adit. Sekitar pukul 14.30 wib sesampainya di rumah teman saksi Adit tidak lama berselang Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu yaitu saksi M. Fauzi Ibrahim Alias Fauzi Bin Ibrahim, saksi Dedi Eryansyah Alias Dedi Bin Ali Hasan, saksi Merlansyah, S.E., Alias Merlan Bin Ponidi, saksi Dodi Saputra, S.H., Alias Dodi Bin Muslim Taib dan saksi Efran Yuliansyah, S.IP., Alias Efran Bin Sudirman mendatangi rumah teman saksi Adit, kemudian melakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang berada di atas meja yang terletak didepan saksi Adit dan Terdakwa, selanjutnya saksi Dodi, saksi Dedi dan saksi Merlansyah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Adit, lalu saksi M. Fauzi melakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone android merk Readmi warna putih berikut simcardnya dan 1 (satu) struk pembelian sabu dari kantong celana Terdakwa. Kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Cik Nano dan saksi Sandi yang diambil sebagian dari sabu yang dibeli saksi Adit, baru sisanya diberikan kepada saksi Adit. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu meminta Terdakwa dan saksi Adit menunjukkan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi Cik Nano dan saksi Sandi, sesampainya ditempat yang dituju Anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu langsung mengamankan saksi Cik Nano dan saksi Sandi, lalu dilakukan pengeledahan dan interogasi terhadap saksi Sandi dan saksi Cik Nano ditemukan 1 (satu) unit handphone. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adit, saksi Sandi dan saksi Cik Nano beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. Candra Egitto Alias Gito Bin Jonaidi pada hari Jum'at Tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica pada Dokter Pemeriksa RS. Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine : Positif, Morphin : Negatif, Cocain : Negatif, Methamphetamine : Positif, Thc (Marijuana) : Negatif Dan Benzodiazepine : Negatif. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Methamphetamine : Positif Dan Amphetamine : Positif (Narkotika);

Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor 535/60714.00/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 milik An. Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah Dkk, yang ditandatangani oleh Afrizal Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan M. Zulkifli yang telah melakukan penimbangan berupa:

- 1 (satu) paket Kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,28 gram, berat bersih 0,13 gram yang digunakan untuk BPOM dan sisa 1 (satu) plastik klip bening;

Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0333 Tanggal 29 Oktober 2021 milik An. Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah Dkk, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt koordinator pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel positif (+) Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – /L.7.10/Enz.2/03/2022, Tanggal 23 Maret 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD 2026 CN; Dikembalikan kepada Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna putih berikut simcardnya;
  - 1 (satu) buah struk pembayaran BRI; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 45/PID.SUS/2022/PN Bgl Tanggal 13 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BD 2026 CN;  
dikembalikan kepada Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi;
- 1 (satu) unit handphone android merk Readmi warna putih berikut  
simcardnya;
- 1 (satu) buah struk pembayaran BRI;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 18 April 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.PID.SUS/2022/PN Bgl, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Akta.PID.SUS/2022/PN Bgl., Tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding Tanggal 19 April 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 21 April 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa Tanggal 21 April 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Akta.PID.SUS/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 21 April 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding Nomor 12/Akta.PID.SUS/2022/PN Bgl dan kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 20 April 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding Nomor 12/Akta.PID.SUS/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan memohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada Tanggal 30 Maret 2022 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Hakim yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Candra Egito Alias Gito Bin Jonaidi dengan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair (Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan Pasal 67 KUHP terkait dengan kurang tepatnya penerapan hukum, berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Sat Narkoba Polres Bengkulu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, sebagaimana yang termuat dalam putusan Hakim yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya putusan Hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan maka sangatlah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP “menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum”;

Menimbang, bahwa antara Penuntut Umum dengan Hakim Tingkat Pertama terdapat perbedaan pendapat, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, sehingga dikwalifikasikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I, sedangkan Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I karena saksi Aditya mengecek Terdakwa untuk memesan sabu, paketan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk saksi Aditya gunakan sendiri dan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aditya ada barang bukti yaitu 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Teman saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah yang bernama Gery ingin memesan sabu, lalu Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Cik Nano ada yang jual sabu, selanjutnya Cik Nano mengirimkan nomor rekening;
- Bahwa selanjutnya saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah dan Terdakwa pergi kerumah Gery dan saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah menerima uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dari Gery;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang diberikan Cik Nano sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah telah membeli sabu-sabu melalui Terdakwa dan terdapat kelebihan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari nilai uang yang diterima saksi Adithya Aprillian Alias Adit Bin Eki Marwansyah dari Gery dengan uang yang dibayarkan untuk pembelian sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan dikwalifikasikan sebagai perantara dalam jual beli sabu, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 45/Pid. Sus/2022/PN.Bgl Tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan banding dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Bgl Tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Jum'at Tanggal 3 Juni 2022, oleh kami Rosmina, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Sunarso, S.H.,M.H., dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal 10 Mei 2022 Nomor 44/PID.SUS/2022/PT BGL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Fatmawati. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Sunarso, S.H., M.H.,

Ttd

Rosmina, S.H., M.H.,

Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Fatmawati, S.H.,